



SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Nomor : 17/SK.27.010.1/V/2023

Tentang :

**Penggunaan Asrama Mahasiswa
di Lingkungan Institut Teknologi Padang**

- Mengingat : 1. Bahwa untuk percepatan adaptasi dan meningkatkan *softskill* mahasiswa baru.
2. Bahwa untuk mencapai tujuan diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang.
- Menimbang : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas No. 113/D/O/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang perubahan STTP menjadi ITP
4. Statuta Institut Teknologi Padang tanggal 30 April 2019
5. Peraturan Perusahaan Yayasan Pendidikan Teknologi Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mahasiswa baru Angkatan 2023 diwajibkan untuk tinggal di Asrama.
- Kedua : Mahasiswa yang diwajibkan pada poin Pertama adalah :
1. Mahasiswa baru dimulai dari Angkatan 2023
2. Jenis kelamin laki-laki
3. Domisili diluar Kota Padang (KTP/KK)
- Ketiga : Kewajiban tinggal di Asrama dengan durasi selama 1 Tahun (2 Semester) dengan biaya dibebankan kepada mahasiswa.
- Keempat : Besaran biaya dan ketentuan penghunian Asrama akan ditetapkan secara terpisah.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 25 Mei 2023
Rektor,

Dr. Ir. Hendri Nofrianto, MT
NIDN. 1010116302